



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 20 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan -----@gmail.com. Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, 09 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Angkot, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., tanggal 23 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Januari 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 0028/028/1/2020 tanggal 15 Januari 2020;

Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu/miskin, yang mana Penggugat hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak berpenghasilan, dan Penggugat memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak dan Penggugat memiliki surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari -----, Nomor : 13/WN-ATLA/I-2025, tertanggal 20 Januari 2025;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah kontrakan di -----, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 **ANAK 1** umur 4 tahun, tempat tanggal lahir -----, 11 April 2020, pendidikan belum sekolah;

4.2 **ANAK 2** umur 3 tahun, tempat tanggal lahir -----, 08 April 2022, pendidikan belum sekolah;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang disebabkan karena:

5.1 Tergugat sering melakukan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), seperti: menampar, memukul, melempar dengan gelas dan lain-lain;

5.2 Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5.3 Tergugat sering meminum minuman beralkohol, seperti: tuak, minuman botol, ganja;

5.4 Kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak;

5.5 Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan November 2023. Penyebabnya ketika itu Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli sabu, namun Tergugat mengatakan tidak ada uang, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sampai melakukan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hal permasalahan seperti ini sebenarnya sudah sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. akibatnya Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di -----, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pariaman;

Subsider :

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028/028/I/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, tanggal 15 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **SAKSI**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama -----, sebagai Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2020 yang lalu di -----, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di -----, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan pernah menyaksikan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pulang ke Pariaman dan mengembalikan Penggugat kepada Saksi sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berpisah.

Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama -----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada awal tahun 2020, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di -----, Provinsi Sumatera Utara, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak Maret tahun 2020 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat kurang memenuhi nafkah Penggugat, Tergugat sering meminum minuman beralkohol, kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang, sampai sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 halaman,
putusan no 110/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang, sampai sekarang;

3. Bahwa *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun, sampai sekarang, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah: *"perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratn yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor

110/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pariaman Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm tanggal 23 Januari 2025, Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2025;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pariaman Tahun 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, S.H., M.H.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilmawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H.

Perincian Biaya:
Nihil

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
110/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)